



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja dan standar teknis belanja daerah dan standar harga satuan regional ditetapkan dengan Perkada.
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Handwritten mark

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR BIAYA PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Bupati adalah Bupati Pidie;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun;
5. Sekretariat Baitul Mal adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
6. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyusunan dan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020.

BAB II
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020.
- (2) Standar biaya adalah acuan yang merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBK pada setiap kegiatan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 19 Tahun 2020
 Tanggal : 2 Maret 2020 M
 7 Rajab 1441 H

STANDAR BIAYA PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE
 TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | URAIAN | SATUAN | BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020 |
|-----|--|--------|---------------------------|
| I. | Honorarium Pengurus Baitul Mal | | |
| 1 | Badan Baitul Mal | | |
| | - Ketua | O/B | Rp 3.000.000 |
| | - Anggota | O/B | Rp 2.000.000 |
| 2 | Dewan Pengawas Baitul Mal | | |
| | - Ketua | O/B | Rp 2.000.000 |
| | - Sekretaris | O/B | Rp 1.500.000 |
| | - Anggota | O/B | Rp 1.500.000 |
| 3 | Tenaga Profesional | O/B | Rp 1.500.000 |
| 4 | Bendaharawan | | |
| | - Bendaharawan Penyalusan ZIS | O/B | Rp 1.500.000 |
| | - Bendaharawan Penerimaan ZIS | O/B | Rp 1.300.000 |
| | - PPTK ZIS | O/B | Rp 1.000.000 |
| II. | SPPD Pengurus Baitul Mal (Dewan Pengawas, Komisioner dan Tenaga Profesional) | | |
| | a. Dalam Provinsi | | Rp 800.000 |
| | - Penginapan | | Rp 500.000 |
| | - Uang Makan | | Rp 50.000 |
| | - Uang Harian | | Rp 250.000 |
| | b. Dalam Kabupaten | | Rp 200.000 |

BUPATI PIDIE

RONI AHMAD

- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri dapat dicantumkan dalam dokumen anggaran dan dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini.
- (5) Apabila standar biaya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini tidak mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, maka unit kerja dapat mengajukan usulan perubahan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.
- (6) Komponen-komponen standar biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam daftar lampiran peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan : di Sigli

Pada tanggal : 2 Maret 2020 M
7 Ra'jab 1441 H

BUPATI PIDIE,

ROMI AHMAD

Diundangkan : di Sigli

Pada tanggal : 2 Maret 2020 M
7 Ra'jab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR 19